

SISTEM PERADILAN PIDANA TERADU (*INTEGRETED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*) MENURUT KUHP

Nursyamsudin, Samud

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon,
Institut Studi Islam Fahmina Cirebon
Email : Nursyam71@gmail.com, Samudra686@gmail.com

Abstrak

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara benar (Good Governance) yang merefleksikan nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan asas kepastian hukum. Terciptanya hukum yang baik dan terpadu tentu tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja. Harus dibutuhkan suatu sistem hukum yang memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk mencapai cita – cita bangsa tersebut. Didalam peradilan pidana sendiri, sudah dikenal dan mulai terlaksananya sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sebuah sistem dalam peradilan pidana yang menjadi acuan demi terlaksananya suatu peradilan yang memang adil dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas. Untuk sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana sendiri, harus disinkronkan dengan 3 (tiga) sinkronisasi, yaitu sinkronisasi substansi, struktural, dan kultural. Didalam sistem peradilan pidana, ketiga pilar ini harus tetap seiring dan sinkron untuk dapat menjalankan sebuah sistem peradilan pidana yang benar – benar terpadu.

Kata kunci: *Sistem Peradilan, Pidana dan KUHP*

Abstract

One of the ideals of the Indonesian people is to implement good governance that reflects democratic values and prioritizes the principle of legal certainty. The creation of a good and integrated law will certainly not be achieved just like that. We need a legal system that can answer and become a tool to achieve the ideals of the nation. Within the criminal justice system, a system known as the Integrated Criminal Justice System is already being implemented. A system in the criminal justice system that becomes a reference for the implementation of a justice that is fair and as expected by the wider community. For synchronization within the criminal justice system itself, it must be synchronized with 3 (three) synchronizations, namely synchronization of substance, structure, and culture. In the criminal justice system, these three pillars must remain in tandem and in sync in order to be able to run a truly integrated criminal justice system.

Keywords: *Judicial System, Criminal and Criminal Code*

A. Pendahuluan

Sistem Peradilan Pidana ini, dibentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat. Seperti diketahui bahwa masalah kejahatan, menurut Benedict S Alper merupakan problem sosial yang paling tua dan sehubungan dengan masalah kejahatan tersebut, sudah tercatat lebih dari 80 konferensi Internasional yang dimulai sejak tahun 1825 hingga 1970 yang membahas upaya untuk menanggulangi kejahatan.¹

Seiring dengan berjalannya waktu, sampai saat ini masalah kejahatan masih menjadi "isu penting" di dalam dunia internasional. Karena seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu, teknologi maupun perekonomian, jenis kejahatan sekarang tidak hanya bersifat konvensional saja melainkan juga bersifat non konvensional seperti kejahatan korupsi, atau juga kejahatan dengan sarana "hi tech".

Globalisasi yang kini telah melanda dunia, termasuk di Indonesia, tentunya akan berpengaruh pula pada bentuk-bentuk kejahatan dan usaha-usaha penanggulangan di masyarakat. Seruan-seruan Organisasi Dunia yang dituangkan dalam instrumen-instrumen Internasional sudah barang tentu sangat diperhatikan dalam kerangka pemahaman terhadap gejala kejahatan dan penanggulangannya.²

Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja atas komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sarena. Sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey berkaitan dengan hal ini yaitu bahwa:

*"Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than the relationships between police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness".*³

Jadi adanya fragmentasi dalam arti masing-masing fungsi bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan antar hubungan diantara sub-subsistem yang ada harus dicegah bilamana akan dibangun suatu sistem peradilan pidana yang efektif. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan konsep "*Integrated Approach*", dari Hiroshi Ishikawa yang antara lain menegaskan bahwa komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*), yang saling mengikat, Hiroshi Ishikawa dalam hal ini menyatakan bahwa:

*"Criminal justice.agencies including, the police, prosecution, judiciary instutution should be compared with a chain of gears, and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other".*⁴

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*criminal justice science*" di Amerika Serikat seiring dengan

¹ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), . 4

² Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), . IX.

³ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi Dikresi Kepolisian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), . 25.

⁴ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi Dikresi Kepolisian.....* 26

ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.⁵

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama "*criminal Justice System*". Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*.⁶

Diagram skematik "*criminal Justice system*", telah disusun oleh "*The commission's Task force on science and Technology*" di bawah pimpinan Arfred Blumstein sebagai ahli manajemen, Blumstein menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sejak saat itu dalam penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur berkaitan erat satu sama lain.⁷

Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Selain itu beliau juga mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya suatu "Sistem Peradilan Pidana Terpadu" atau "Integrated Criminal Justice System".⁸

Sistem peradilan pidana yang terpadu atau yang dikenal dengan istilah *integrated criminal justice system* memerlukan berbagai persyaratan untuk mewujudkannya. Mengacu pada unsur-unsur sistem, maka keterpaduan dalam sistem peradilan pidana memerlukan sinkronisasi baik yang menyangkut struktur, substansi maupun kultur.

B. Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab.

Kata "sistem" merupakan ekspresi dari bagian kompleksitas obyektif terhadap interkoneksi dari beberapa sub-sistem yang ada, dan partisipasinya berhubungan langsung pada awal sampai dengan akhir. Pendekatan system peradilan pidana

⁵ Amir Ilas. *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), . 95

⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), . 8.

⁷ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*,.... 9.

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, 1997), . 85

membutuhkan pola-pola yang beragam, baik yang berhubungan dengan pemidanaan, pemulihan tersangka/terdakwa sampai pada sector pertimbangan biaya proses peradilan.⁹

Ada beberapa macam teori yang umum, khusus menyangkut tentang model peradilan pidana. Salah satunya adalah enam teori yang dikemukakan oleh Michel King,¹⁰ Pertama model peradilan pidana Due Process Model. Menurut King, Due Process Model merupakan model peradilan pidana yang mengedepankan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik Polisi, Jaksa, sampai dengan Tersangka/Terdakwa. Bentuk dari model ini pula menonjol dalam bagian peraturan terkait peradilan (Hukum Acara) yang menekankan pentingnya keberhasilan persidangan dengan mengurangi kesalahan dalam proses mengadili sebuah perkara pidana (*rules protecting defendants against error*). Para pihak dalam peradilan ini harus dipandang tidak berpihak kepada kesalahan, tidak mengenal negosiasi peradilan, mengutamakan keadilan berdasarkan hukum. Bagi Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk membantah, diam maupun menjawab serta dipandang tidak bersalah sebelum adanya keputusan sidang.

Pengertian sistem menurut Anatol Rapport adalah *whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its parts*. Menurut R.L Ackoff, sistem sebagai *entity conceptual or physical, which consists of interdependent parts*.¹¹

Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah:¹²

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses)
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*)
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*)
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*)
5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*)
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System menurut para ahli hukum antara lain:¹³

1. Menurut Remington dan Ohlin, sebagaimana yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
2. Hagan membedakan pengertian "*Criminal justice system*" dan "*Criminal Justice Process*". "*Criminal Justice System*" adalah interkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan "*Criminal Justice Process*" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.

⁹ Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, Cet-III, (London: Pearson Education Limited, 2005), . 17.

¹⁰ Michel King, *The Framework of Criminal Justice*, (London: Croom Helm, 1981), . 13-15.

¹¹ Phillips DC, *Holistic Thought in Social Science*, (California: Standford University Press, 1988), . 60

¹² Lili Rasjidi, I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), . 43-44

¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Loc.Cit., . 3-5

3. Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.
4. Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai "*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it's enforcement*". Sistem peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau masyarakat yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan Pidana.

Jika satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin akan mengalami kepincangan. Substansi Hukum adalah seperangkat norma- norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Struktur Hukum terkait dengan sistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Masyarakat. Aparat penegak hukum merupakan bagian komponen struktur hukum. Budaya Hukum adalah bagaimana kesadaran masyarakat pada hukum, apa harapan-harapan masyarakat pada hukum dan pandangan masyarakat pada hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan dukungan masyarakat terhadap hukum.¹⁴

C. Beberapa Model Peradilan Pidana

1. *Crime Control Model dan Due Process Model*

Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana. Menurut Herbert L. Packer di Arnerika Serikat berkembang beberapa model dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana. Perlu dijelaskan di sini bahwa penggunaan model di sini bukanlah sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu system yang dianut oleh suatu Negara, akan tetapi merupakan suatu sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana di berbagai Negara. Berdasarkan pengamatannya dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan Perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *Due process Model dan Crime Control Model*.¹⁵

Kedua model di atas, dilandasi oleh *Adversary Model* (Model perlawanan) yang memiliki ciri-ciri:

- a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu *disputes* atau *combating proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;
- b. *Judge as umpire* dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam "pertempuran" (Flight) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
- c. Tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul karena disebabkan terjadinya kejahatan;
- d. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan, peranan terdakwa adalah menolak atau menyanggah dakwaan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikan disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Terdakwa bertugas menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta tersebut.

¹⁴ H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, Op. Cit., . 7-81.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung, PT. Alumi, 2005), .10

Pada *crime control model* didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*publicorder*) dan efisiensi. Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa). Di sini berlakulah apa yang disebut sebagai "*presumption of guilt*" (praduga bersalah) dan "sarana cepat" dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi. Dalam praktek model ini mengandung kelemahan yaitu seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi.¹⁶

Akibat seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka munculah model yang kedua yang disebut *Due process Model*. Di dalam *Due process Model* ini muncul nilai-nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi. Di dalam model ini berlaku asas yang sangat penting yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).

Kedua model yang diperkenalkan oleh Packer di atas, didasarkan pada pemikiran mengenai hubungan antara negara dan individu dalam proses criminal yang menempatkan pelaku tindak pidana sebagai musuh masyarakat (*enemy of the society*), sedangkan tujuan utama dari pemidanaan adalah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat (*exile function of punishment*). Menurut John Griffiths kedua model tersebut secara filosofis berlandaskan pada model peperangan (*Battle Model*) serta pertentangan antara negara dengan individu yang tidak dapat dipertemukan kembali (*irreconcilable disharmony of interest*) sehingga jika terjadi kejahatan, maka terhadap si pelaku harus segera diproses dengan menempatkannya sebagai obyek di dalam sistem peradilan pidana.¹⁷

2. Family Model

Sebagai reaksi terhadap kedua model yang diajukan oleh packer di atas, kemudian Griffiths memperkenalkan model yang ketiga yang oleh Griffiths disebut sebagai *Family Model* (model kekeluargaan). Menurut *Family Model* ini tidak ada pertentangan yang tidak dapat diselaraskan. Filsafat yang mendasari model ini adalah kasih sayang sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (*mutually supportive and state of love*).

Dikatakan oleh Griffiths bahwa setiap kehidupan dalam masyarakat hendaknya selalu dilandasi oleh kasih sayang yang berlanjut sebagaimana yang ada dalam keluarga kecil. Di dalam keluarga misalnya bila terjadi kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak, kita tidak boleh menyebut si anak tersebut adalah jahat. Sanksi pidana dalam hal ini tidak berfungsi untuk mengasingkan, tetapi untuk pengembalian kapasitas pengendalian diri (*capacity for self control*).¹⁸

Salah satu negara yang disebut-sebut menganut *family Model* ini adalah negeri Belanda. Hal ini dibuktikan dengan kurang ditonjolkannya pidana perampasan kemerdekaan, tetapi yang lebih dipentingkan adalah sarana non institusional. Bukti lain yang dikemukakan di sini adalah bahwa di negeri Belanda telah berkembang secara luas

¹⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), . 6

¹⁷ Effendi Mukhtar. *Implementasi Tentang Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Psikotropika Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*. Program Magister pasca serjana UII Yogyakarta. 2008

¹⁸ Romlii Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. (Bandung: Bina Cipta, 1996), . 43

lembaga pelayanan sosial, yang tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga yang bersifat non finansial, berkembangnya pusat-pusat kegiatan remaja yang dibina secara baik oleh pemerintah dan swasta banyaknya pekerja sosial yang terlibat di dalam lembaga sosial, masmedia yang mendukung secara positif model kekeluargaan tersebut dan memberitakan secara selektif segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan pidana.

3. *Integrated Criminal Justice Sistem*

Di samping ketiga model sistem peradilan pidana yang telah diuraikan diatas, dalam perkembangannya saat ini terdapat berbagai usaha untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*. Model terpadu dalam penyelenggaraan peradilan pidana dapat dikaji dalam sistem peradilan pidana di Jepang yang memiliki karakteristik: Pertama adanya sistem pendidikan yang memadai daripada penegak hukum yang memungkinkan mereka memiliki pandangan yang sama dalam melaksanakan tugasnya. seleksi untuk menjadi hakim jaksa, dan pengacara dalam penyelenggaraan peradilan pidana dilaksanakan oleh organisasi pengacara di Jepang dan setelah mereka lulus, kemudian masuk dalam pendidikan yang sama yang dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung Jepang; Kedua, para penegak hukum profesional yang dicapai melalui pelatihan yang baik dengan disiplin yang tinggi, serta terorganisir dengan baik; Ketiga, tujuan yang ingin dicapai adalah apa yang disebut sebagai "*precise justice*", atau keadilan yang pas (tepat). Konsep "*precise justice*" ini tampaknya merupakan kritik orang Jepang terhadap model peradilan pidana di Amerika Serikat yang menurut mereka hanya mengejar apa yang disebut sebagai *layman justice* (keadilan orang-orang awam); Keempat, adanya partisipasi masyarakat yang tinggi akibat tingkat profesionalisasi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Jepang.¹⁹

4. KUHAP Sebagai *Integrated Model*

Dalam hukum acara pidana (hukum pidana formil) sebagaimana tercantum dalam uu No. 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara pidana telah dicoba diletakkan kerangka landasan untuk melaksanakan peradilan pidana terpadu. Hal ini tampak dalam pengaturan hal-hal sebagai berikut:

a. Hubungan Penyidik POLRI Dengan penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- a) PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinator dan pengawasan Penyidik POLRI (pasal 1 ayat 2);
- b) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat I);
- c) PPNS melaporkan tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 ayat 2);
- d) PPNS menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI (pasal 107 ayat 3);
- e) Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan, segera memberitahukan penyidik POLRI dan Penuntut Umum (pasal 109 ayat 3).

b. Hubungan Penyidik POLRI Dengan penuntut Umum

- a) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (pasal 8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat 1);
- b) Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik (Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat 2);

¹⁹ Muladi. *Kapitu Selektu Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan penerbit UNDIP Semarang. 1995), .

- c) Dalam hal Penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan (pasal 14hurufb, Pasal 110 ayat 2 dan ayat 3);
- d) Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/ pemeriksaan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum (pasal 109 ayat I);
- e) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum (Pasal 109 ayat 2), sebaliknya dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan, ia memberikan Surat Ketetapan kepada Penyidik (Pasal 140 ayat 2 huruf c);
- f) Penuntut Umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara surat dakwaan kepada penyidik (pasal 143 ayat 4), demikian pula dalam hal Penuntut umum mengubah surat dakwaan ia memberikan temuan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik (pasal 144 ayat 3).
- g) Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum (demi hukum), melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa saksi/ahli, juru bahasa dan barang bukti pada sidang pengadilan (pasal 205 ayat 2).Konsekuensi dari hal di atas, penyidik memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (pasal 207 ayat I) dan menyampaikan amar putusan kepada terpidana (pasal 214 ayat3).

c. Hubungan penyidik dan Hakim/ pengadilan.

- a) Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pasal 29 atas permintaan penyidik;
- b) Atas permintaan penyidik (Ketua pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah atau penyitaan dan/ atau surat izin khusus pemeriksaan surat (pasal 33 ayat 1, pasal 38 ayat I);
- c) Penyidik wajib segera melapor kepada Ketua pengadilan Negeri atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2,
- d) Penyidik memberikan kepada panitera bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana (pasal 214 ayat3);
- e) Panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya pelawanan dari terdakwa (Pasal 214 ayat 7).

d. Hubungan antara pengadilan dan Jaksa Di satu pihak dan Lembaga Pemasyarakatan di Lain pihak.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36 undang-undang Kekuasaan kehakiman No. 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang pengawasan pelaksanaan Putusan Pengadilan undang-undang Kekuasaan Kehakiman pasal 36:

Ayat (1): Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Ayat (2): Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.

Ayat (3): pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.

Ayat(4): putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Undang-undang yang dimaksud oleh pasal 36 ayar (2) di atas adalah undang-undang No. 9 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana yang pengaturannya terdapat di dalam Bab XX, pasal 277-283. Ketentuan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 277:

Ayat (1) : Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Ayat (2): Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Pasal 278 :Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan, dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279: Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut padapasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 277.

Pasal 280:

Ayat (1): Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ayat (2): Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pemidanaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbat balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Ayat (3) : Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetapdilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

Ayat (4) : Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Pasal 281: Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Pasal 282: Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Pasal 283 : Hasil pengawasan dan pengamatan dlaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan negeri secara berkala.

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah agar supaya terdapat jaminan, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan semestinya. Disamping itu untuk lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan lembaga kejaksaan tetapi juga dengan pemasyarakatan. Pengawasan tersebut menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan menetapkan tugas hakim tidak berakhir pada saat putusan dijatuhkan olehnya.

Di samping itu untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang terpadu, oleh Mahkamah Agung pernah dikeluarkan SEMA No. 10 Tahun 1983 tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan jangan sampai terlambat diserahkan kepada Penuntut Umum. Dalam SEMA dikatakan, bahwa mengingat sering terjadinya penetapan perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan, dimana salinannya sering terlambat sampai di tangan penuntut umum (yang meminta

permohonan perpanjangan penahanan), sehingga ketika mau dilaksanakan oleh Penuntut umum ternyata terdakwanya sudah dikeluarkan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan demi hukum. Untuk tidak mengulangi hal itu, maka ditentukanlah bahwa paling lambat 10 hari sebelum habisnya masa penahanan pengadilan negeri harus sudah mengeluarkan penetapan perpanjangannya dan pada hari itu juga (hari penandatanganan surat penetapan itu) salinan surat tersebut sudah harus disampaikan kepada penuntut Umum dengan surat pengantar yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana tempat terdakwa ditahan.

Menurut Romli Atma sasmita, KUHAP memiliki 10 (sepuluh) asas sebagai berikut:

- a) perlakuan yang sama di muka hukum;
- b) praduga tidak bersalah;
- c) hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d) hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e) hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- f) peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g) peradilan yang terbuka untuk umum;
- h) pelanggaran atas hak-hak warganegara (penangkapan- penahanan, dilakukan penggeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dengan surat perintah (tertulis);
- i) hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- j) kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.²⁰

Berdasarkan kesepuluh asas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut "*due process of law*" (proses hukum yang adil atau layak) Suatu proses hukum yang adil pada intinya adalah hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi oleh penasihat hukum; diapun berhak mengajukan pembelaan, dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.²¹

Menurut Mardjono Reksodiputro, "*desain prosedur*" (*procedural design*) sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap praadjudikasi (*pre-adjudication*), tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan tahap setelah pengadilan atau purna adjudikasi (*post-adjudication*). Beliau mendukung pandangan bahwa tahap adjudikasi atau tahap sidang pengadilan harus dianggap dominan dalam seluruh proses. Pandangan ini berdasarkan pada KUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan apapun bentuknya harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, sehingga suatu sistem peradilan pidana yang jujur dan melindungi hak seorang warga negara yang merupakan terdakwa, akan paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap adjudikasi inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.²²

Pandangan di atas tidak sepenuhnya disetujui oleh Romli Atma sasmita, dengan alasan bahwa sekalipun memang benar bahwa pada tahap ini dari sudut hukum masing-

²⁰ Muladi. *Kapitu Selektu Sistem Peradilan Pidana*, . 41

²¹ Muladi. *Kapitu Selektu Sistem Peradilan Pidana*. . 42

²² Muladi. *Kapitu Selektu Sistem Peradilan Pidana*, 42

masing pemeran utama (penasihat hukum/ terdakwa dan penuntut umum) memiliki kedudukan yang sederajat, akan tetapi pada tahap ini dilihat dari sudut kriminologi dan viktimologi proses stigmatisasi dan viktimisasi structural sudah berjalan, bahkan sejak tahap penangkapan dan penahanan.²³

Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan baik kepentingan negara kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurut Muladi, makna *integrated criminal justicesystem* ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
- b. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*);
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).²⁴

Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

D. Kesimpulan

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung perundang-undangan yang memadai, yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif. Pengaturan hukum yang tidak memberikan jaminan hubungan antara subsistem seperti disebutkan di atas, akan menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam penegakan hukum dan mengarah pada "*instansi sentris*" yang sangat tidak memungkinkan bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Bambang S. *Mencari Format Ideal keadilan putusan dalam peradilan*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. T amansiswa No. 158 Y ogyakarta. bambang@fh.uii.ac.id
- Effendi Mukhtar. 2008. Implementasi Tentang Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh hakim di pengadilan negeri Yogyakarta". Program Magister pasca serjana UII Yogyakarta.
- HR. Abdussalam dan DPM Sitompul. 2002. Sistem Agung. Jakarta.

²³ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 43

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDP, Semarang. 1995), .

- M Faal. 1999. *Penyaringan Perkara Pidana oleh polisi (Deskresi Kepolisian) pradnya paramita*. Jakarta.
- M. Faal, 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi Dikresi Kepolisian, Pradnya Paramita*, Jakarta.
- M. Sholehuddin, 2012. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung, PT.Alumi.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum diIndonesia*. cet. pertama. The Habibie Center, Jakarfa.
- Romli Atmasasmita, 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. CV. Mandar Utama.Bandung.
- Romlii Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Bina Cipta Bandung.
- Undang-Undang No. 8 tahun 1991 tentang Hukum Acara pidana.